

Tanggapan gerakan #BersihkanIndonesia atas UU Minerba, pada konferensi pers daring,  
**Rabu, 13 Mei 2020 untuk segera disiarkan**

## **Organisasi Masyarakat Sipil: Opsi Politik dan Hukum akan Diambil untuk Membatalkan UU Minerba**

### **Aryanto Nugroho, Peneliti PWYP**

“Selain tidak transparan dan tidak partisipatif, terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses pembahasan RUU Minerba. Misalnya, beredarnya surat Ketua Komisi 7 yang ditujukan kepada Pimpinan DPR per tanggal 20 Januari 2020, yang menyebutkan bahwa RUU Minerba ini tidak layak di-carry over. Tapi tiba-tiba tanggal 22 Januari, dalam paripurna, RUU Minerba langsung masuk dalam prolegnas 2020.”

“Pandangan mini fraksi seolah hanya seremonial belaka, meskipun tiap fraksi memberikan catatan pada saat Pembicaraan Tingkat I (11/5/2020). Catatan tersebut tidak dibahas dalam Rapat tersebut. Misalnya, pandangan satu partai yang meminta pasal 165 UU Minerba lalu untuk tidak dihapus, tidak dibahas sama sekali. Belum lagi catatan terhadap pasal-pasal lainnya. Artinya, sejumlah fraksi mengakui banyak pasal bermasalah, namun tidak dibahas, malah turut menyetujui.”

“Sejumlah pasal-pasal bermasalah yang akhirnya disahkan dalam UU Minerba ini, di antaranya berkaitan dengan pemberian "karpas merah" bagi pemegang PKP2B yang akan habis masa berlakunya, berupa perubahan menjadi IUPK tanpa lelang, jaminan perpanjangan dan luas wilayah tidak perlu dicituk.”

Pencabutan kewenangan perizinan dari Provinsi ke Pusat yang berpotensi menjadi re-sentralisasi dan bertentangan dengan semangat otonomi daerah. Ini bisa jadi potensi konflik hubungan daerah-pusat yang selama ini tidak selesai.

“Terkait klaim DPR yang menyebutkan soal naiknya denda bagi perusahaan yang tidak melakukan reklamasi dan pengaturan soal kewajiban pemberdayaan masyarakat. Sebetulnya itu bukan hal yang baru, karena sudah diatur dalam UU Minerba sebelumnya. Problemnya justru di pengawasan dan penegakan hukum. Puluhan korban lubang tambang di Kaltim yang tidak ditangani dan fakta bahwa perusahaan yang menempatkan jaminan reklamasi dan pascatambang masih di kisaran 50% saja, menunjukkan problem tersebut.

Isu lain adalah terkait peningkatan nilai tambah (hilirisasi). Khusus batubara, yang di UU sebelumnya wajib meningkatkan nilai tambah. Di UU Minerba saat ini, kata wajib diganti dengan dapat.”

**Hindun Mulaika, Greenpeace Indonesia**

“Ada 2,9 miliar dolar obligasi dan utang akan jatuh tempo pada tahun 2022. Apabila mereka kesulitan untuk menyusun rencana refinancing maka akan sangat beresiko melemahkan credit rating mereka. Revisi UU Minerba ini menjawab kegentingan keuangan perusahaan batu bara, jadi bukan untuk menjawab permasalahan di lapangan apa yang harus dibenahi.

Pasal-pasal di dalamnya memberikan kelonggaran, jaminan dan karpet merah. Negara saat ini benar-benar memberikan bantuan keuangan kepada industri batu bara. Ada tujuh perusahaan yang akan habis masa izinnnya, yakni PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Multi Harapan Utama, PT Adaro Indonesia, PT Kideco Jaya Agung, dan PT Berau Coal Indonesia.

Di sisi hilir, kita melihat tendensi China dan negara-negara Asia seperti Jepang dan Korea Selatan akan membantu bangkitnya pemulihan ekonomi dengan melanjutkan investasi mereka pada ekspansi PLTU batubara. China sudah berinvestasi besar untuk pembangunan PLTU batubara di luar negaranya, termasuk pembangunan transmisi yang menghubungkan antar negara. Ini memberi aura kepastian dukungan investasi di sisi hilir, yang tentu akan mempengaruhi bagaimana industri pertambangan di hulu bereaksi dan masih melihat ini sebagai potensi bisnis yang besar.

Bicara oligarki, banyak kepentingan yang bermain dan menguasai keputusan di negara ini, mulai dari penguasaan elit di industri pertambangan batubara juga keterbutuhan para pemain di industri pembangkitan”

**Iqbal Damanik, Auriga Nusantara**

“RUU Minerba ini memang karpet merah untuk perusahaan pemegang izin PKP2B yang paling lama masa izinnnya berakhir tahun 2022. Dalam pasal UU Minerba yang baru, ada penambahan jaminan bagi yang sudah habis masa izinnnya menjadi 2x10 tahun. Setelah itu bisa ditambahkan lagi 2 x10 tahun. Jadi totalnya mereka mendapat jaminan perpanjangan izin 40 tahun. Nah ini yang mereka butuhkan untuk dapat refinancing atau pasokan pendanaan baru.

Padahal perusahaan tambang raksasa ini masih menyisakan banyak lubang tambang.

No	Nama Perusahaan	Kontrak Berakhir	Luas Lubang Tambang (ha)	Luas (ha)
1	Adaro Indonesia, PT	01/10/2022	14.152	31.379
2	Arutmin Indonesia, PT	01/11/2020	17.006	58.315
3	Berau Coal, PT	26/04/2025	14.654	108.009
4	Kideco Jaya Agung, PT	13/03/2023	11.019	47.500
5	Kaltim Prima Coal, PT	31/12/2021	23.891	84.938
6	Multi Harapan Utama, PT	01/04/2022	3.748	39.972
7	Kendilo Coal Indonesia, PT	13/09/2021	231	1.869
8	Tanito Harum, PT	14/01/2019	2.620	34.583

Perusahaan Adaro yang memiliki luas konsesi yang mencapai 34 ribu hektar, bekas lubang tambangnya mencapai 14 ribu. Ini Presiden Direktornya Garibaldi Thohir, saudara kandung dari Erick Thohir. Sementara Kaltim Prima Coal (KPC) punya 23 ribu hektar lubang tambang yang belum direklamasi. KPC ini milik keluarga Bakrie. Mereka juga punya Arutmin dan kedua perusahaan itu berada di bawah naungan Bumi Resources. Dalam UU Minerba ini Pemerintah menjamin perpanjangan izin, padahal sebelumnya, dapat diperpanjang.

Sementara luas total lubang tambang perusahaan PKP2B ini lebih dari 87 ribu hektar, setara dengan gabungan luasan Kota Bandung-Jakarta. Bayangkan luasnya daya rusak perusahaan ini tapi itu yang tidak dipaksa direhabilitasi dalam RUU Minerba ini.”

#### **Egi Primayoga, Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW)**

“Dalam aksi reformasi dikorupsi, penolakan revisi UU Minerba ini jadi bagian dari tuntutan. Ada korban juga dalam perjuangan aksi reformasi dikorupsi. Dengan dilanjutkannya pembahasan secara terburu-buru dan tertutup, ini jelas menganggangi perjuangan mahasiswa, petani dan buruh serta masyarakat sipil lainnya. Pembahasan RUU Minerba Ini sama polanya dengan yang mereka (DPR-Pemerintah) lakukan saat mempercepat pengesahan Revisi UU KPK.”

“Banyak elit-elit orang kaya Indonesia berada di balik perusahaan PKP2B yang menjadi penerima manfaat dari UU Minerba yang disahkan ini. Berikut adalah mereka yang terhubung dengan perusahaan-perusahaan raksasa itu.”

Nama Perusahaan	Individu yang Terafiliasi
PT Arutmin Indonesia	Aburizal Bakrie, Nirwan Bakrie, Anindya Novyan Bakrie, A. Ardiansyah Bakrie, Taufan Eko Nugroho Rotorasiko, Andi Achmad Dara
PT Kaltim Prima Coal	
PT Adaro Indonesia	Garibaldi Thohir, Erick Thohir, Sandiaga Uno, Edwin Suryajaya, Joyce Suryajaya, Meity Subianto, Arini S. Subianto, Armelia W. Subianto, dan Ardiani K. Subianto, Theodore "Teddy" Permadi Rachmat, Rani Imanto
PT Kideco Jaya Agung	Agus Lasmono, Wiwoho Basuki Tjokronegoro, Indracahya Basuki, Nurcahya Basuki, Engki Wibowo, Jenny Quantero, Low Tuck Kwong
PT Berau Coal	Franky Oesman Widjaja, Indra Widjaja, Teguh Ganda Widaja, Muktar Widjaja, Djafar Widjaja, Fuganto Widjaja, Michael Widjaja, Linda Suryasari

“Ada kepentingan private yang dominan dalam revisi UU Minerba. Saya melihat dengan jelas ada dugaan jenis korupsi state capture atau pembajakan dan perampokan kekayaan negara dengan UU Minerba ini. Praktik lancung itu tidak boleh kita biarkan.”

#### **Merah Johansyah, Koordinator Jatam**

“Lama tidaknya waktu pembahasan tidak menjamin mutu dan kualitas UU ini. Apalagi RUU Minerba ini tidak ada partisipasi dari warga lingkaran pertambangan, masyarakat adat, perempuan yg diajak berbicara. Padahal daya rusaknya hampir menyasar semua aspek keamanan hidup mereka seperti polusi udara, pencemaran sumber air dan tanah. Hilang kontrol warga terhadap akses air bersih.

Operasi pertambangan saat ini tidak ada batasan lagi. 44 persen daratan di Indonesia telah dikuasai konsesi tambang. Isi dan komposisi UU ini tidak berangkat dari masalah apa yang terjadi di lapangan, tapi pasal-pasalnyanya justru titipan dari oligarki tambang.

Tercatat sebanyak 143 korban lubang tambang antara 2014-2019. Ada 36 anak-anak yang meninggal. Tapi tidak ada sanksi diberikan kepada perusahaan itu. Justru diberi diskon dan insentif. Tidak ada juga klausul hak veto atau hak warga untuk mengatakan tidak jika tambang masuk ke wilayahnya. Harusnya perusahaan itu diaudit kerusakan lingkungannya. Saya melihat ini tidak tepat disebut UU tapi lebih tepatnya memo karena ada jaminan bagi perusahaan.”

#### **Edo Rakhman, Eksekutif Walhi Nasional**

“Pembungkaman demokrasi dan partisipasi ini bisa dilihat dari hasil Putusan MK 32/PUU-VIII/2010 tgl 4 Juni 2012, yang memerintahkan pemerintah bahwa dalam menetapkan Wilayah

Pertambangan (WP) wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi kepentingan masyarakat yang wilayahnya maupun tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan dan masyarakat yang akan terkena dampak. Tidak pernah ada aturan teknis yang dibuat pemerintah untuk melaksanakan putusan tersebut padahal itu adalah hak masyarakat untuk dimintai persetujuannya. Kini ironisnya Mahfud MD, Ketua MK saat lahirnya putusan tersebut dan sekarang menjadi bagian dari rezim yang mengabaikan partisipasi masyarakat.”

### **Pius Ginting, Direktur Eksekutif Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER)**

“UU Minerba yang baru memperluas deforestasi, ini meningkatkan risiko penyakit menular secara endemis maupun pandemis. Masyarakat terdorong ke dalam hutan alam liar untuk bertahan hidup, dan hewan liar masuk ke ruang hidup manusia membawa sumber penyakit menular. Hilangnya keragaman hayati membuat musuh alami vektor penyakit menular hilang. Selama ini pun kabupaten-kabupaten tambang adalah sumber penyakit menular, seperti malaria.

Di samping itu, tanpa pengurangan izin batubara, dampak hujan lebat dan kemarau panjang, naiknya permukaan air laut akan menyebabkan kehilangan ekonomi bagi rakyat banyak. UU Minerba tak peka dengan bahaya pandemi/endemi dan persoalan darurat iklim. Ketika konsesi bertambah maka mendorong deforestasi dan terjadi *biodiversity loss* dan *habitat fragmentation*.”

### **Arip Yogiawan, Ketua Kampanye dan Jaringan YLBHI**

“Kejahatan sempurna itu ketika segelintir elit membuat undang-undang yang berdampak buruk pada kehidupan. Mereka tidak membunuh orang dengan menggunakan senjata, tapi menggunakan UU. Sebenarnya tidak banyak opsi terkait dengan langkah apa yang masyarakat akan ambil setelah RUU Minerba ini menjadi undang-undang. Kecuali memperkuat masyarakat melalui gerakan politik adalah salah satu jalannya. Kita harus menjadi antitesis dari DPR. Judicial Review tentu bisa dilakukan tapi dengan lebih bermakna. Harus dilalui dengan pengungkapan kasus tambang dan penguatan publik. Kita harus berikan sanksi politik maupun sosial. Hukuman pada mereka pada 2024 harus makin nyata. JR sangat bisa dilakukan karena hampir 70 konten RUU ini bisa jadi materi JR.”

### **Kontak media:**

Aryanto Nugroho dari Publish What You Pay Indonesia, 0813-2660-8343

Iqbal Damanik dari Auriga Nusantara, 0811-4445-026

Edo Rakhman dari Eksekutif Nasional WALHI, 0813-5620-8763

Merah Johansyah dari JATAM Nasional, 0813-4788-2228

Hindun Mulaika dari Greenpeace Indonesia, 0811-8407-113

Arip Yogiawan dari YLBHI, 0812-1419-4445

Egy Primayoga dari Indonesian Corruption Watch, 0856-2210-002

Pius Ginting dari Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat, 0812-9399-3460